



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR 85-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD TOHIR.
pangkat /Nrp	: Praka / 31040198840482.
Jabatan	: Tamudi Pok Ton Ang Kima.
Kesatuan	: Yonif 114 / SM.
Tempat/tanggal lahir	: Sampang Madura / 22 April 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 114/SM Jl. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/22/II/2012 tanggal 13 Februari 2012.
 - b. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/39/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.
 - c. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62/IV/2012 tanggal 23 April 2012 dan tetap berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/29-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 11 Mei 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/93/PMT-I/AD/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012.

6. Kepala....

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/97/PMT-I/AD/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/92-K/AD/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa me-lakukan tindak pidana :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtair setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.

b. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi-1) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Harleni (Saksi-4).

c. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) masih sering berhubungan via handphone dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) pernah dua kali datang ke rumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1).

d. Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri. Harleni / Saksi-4) di Kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1), kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum adalah Sdri. Harleni istri Terdakwa (Saksi-4).

e. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa di-

banggakan....

banggakan" dan pada bulan Agustus 2011 Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) dengan sebutan tante gendut.

f. Bahwa pada sekira bulan September 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1), pada saat di rumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriyani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya" dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi-1) dan pada saat itu Sdri. Neni Fitriyani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Terdakwa "rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya", sehingga Terdakwa sakit hati karena sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban).

g. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah bersama istri dan mertua, sekira pada pukul 09.35 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Neni Fitriyani (korban) "ada apa dek", Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang" Terdakwa menjawab "abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri. Neni Fitriyani bertanya, "dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.

h. Bahwa pada sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa di miscall oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan sekira pukul 14.36 Wib Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirimkan SMS ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa di mana, sekira pukul 14.43 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan menanyakan "sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "bisa nggak abang ke rumah, ada yang mau diceritakan" Terdakwa menjawab "kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "ke luar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang ke rumah" Terdakwa menjawab "bisa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. Bahwa pada sekira pukul 14.48 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim pesan SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "gimana bisa nggak ke rumah adek" dan sekira pukul 14.54 Wib Terdakwa membalas pesan SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan mengatakan "bisa", sekira pukul 14.54 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "ingat, abang jangan sampai bohong".

j. Bahwa sekira pukul 14.56 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "jam berapa ke rumah" Terdakwa membalas "tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "jangan tengok-tengok terus", pada sekira pukul 15.04 Wib Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya "ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "mulai dari dulu iya-ya terus, pokoknya abang

jangan....

jangan bohong" dan sekira pukul 15.26 Wib Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya adalah "lagi di jalan nih sabar kenapa".

k. Bahwa sekira pukul 15.26 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "dimana, apa nggak sayang ama kami". kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

l. Bahwa pada sekira pukul 16.28 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "saya sekarang sudah di Tritit" padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab SMS Terdakwa "ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

m. Bahwa sekira pukul 17.03 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) menanyakan posisi Sdri. Neni Fitriyani dan Sdri. Neni Fitriyani meminta kepada Terdakwa untuk membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya an. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa menjawab "iya sudah nanti saya bawakan baksonya".

n. Bahwa sekira pukul 17.20 Wib, Sdri. Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "udah dimana bang" Terdakwa jawab "ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "sabar, di sini masih hujan deras" Sdri. Neni Fitriyani menjawab "ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone.

o. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC memakai helm warna hijau, baju kaos warna coklat, jaket merk Diery warna hitam, celana panjang dinas loreng dan sepatu sport merk Eagle warna putih biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 22.10 Wib, Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, lalu Terdakwa masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, setibanya di dapur umum Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa tiba di depan rumah Sdri. Neni Fitriyani Asrama Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriyani tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri. Neni Fitriyani).

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri. Neni Fitriyani dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri. Neni Fitriyani membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa membuka sepatu dan Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "bawa aja sepatunya ke dalam bang", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju dapur sambil membawa bungkusan bakso, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang

pintu....

pintu dapur, kemudian Sdri. Neni Fitriyani menutup dan mengunci pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dengan membawa bungkusan bakso dan duduk di depan TV bersama Sdri. Neni Fitriyani dan Sdr. Zio (anak Sdri. Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani mengambilkan 3 (tiga) buah mangkok untuk menaruh bakso, selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani membuka bungkusan bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang diambil dari atas kotak kue, kemudian Terdakwa makan bakso bersama Sdri. Neni Fitriyani yang lagi menggendong anaknya an. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ke-tiduran di dalam gendongan Sdri. Neni Fitriyani.

r. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib, Sdri. Neni Fitriyani menidurkan anaknya an. Sdr. Zio di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Neni Fitriyani kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa makan bakso, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "apa betul Praka Nurdin ke Langsa bang, apa iya ada simpanan nya di sana" Terdakwa menjawab "yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adekkan istrinya" lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan "abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan di Mayonif 114/SM istri abang dibilangin tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit".

s. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, setelah mendengar perkataan Sdri. Neni Fitriyani tersebut Terdakwa emosi lalu berdiri dan Sdri. Neni Fitriyani ikut berdiri lari masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri. Neni Fitriyani yang lari ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh ke lantai, kemudian dada Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya tinggalkan anak istri saya di sana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekan keluarga saya".

t. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriyani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sebelum hakim terdakwa, dan terdakwa kemudian memasukkan ke dalam mulut Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya pisau lipat bergagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani hingga tembus ke belakang, melihat Sdri. Neni Fitriyani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri. Neni Fitriyani yang sudah berada di belakang pintu kamar, Terdakwa tekan dan benturkan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri. Neni Fitriyani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani.

u. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib, Terdakwa mengambil handphone Merk Nokia X 5 warna pink milik Sdri. Nani Fitriyani di atas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri. Neni Fitriyani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan handphone Sdri. Neni Fitriyani (Korban) yang isinya "Bu saya ke Langsa", selanjutnya Terdakwa masukkan handphone dan kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani

tersebut....

tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri. Neni Fitriyani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

v. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Sdri. Neni Fitriyani (Korban) menuju dapur mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan di pintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri. Neni Fitriyani sambil menutup/merapikan pintu rumah bagian belakang, sesampainya di luar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri. Neni Fitriyani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melewati samping kanan dapur umum dan langsung menuju pintu 2 portal.

w. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung keluar dari Batalyon 114/SM menuju ke arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif 114/SM Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone dan kalung emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri. Neni Fitriyani dan uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 7001/Kep. MA/2012 tanggal 27 Desember 2011, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengambil kembali handphone Nokia X 5 warna pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory handphone Nokia X 5 milik Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa buang ke dalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.

y. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan luar dan Identifikasi.
 - a) Keadaan jenazah :
 - Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.
 - b) Benda di samping mayat :
 - Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah.
 - Celana tidur berwarna kuning.
 - Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.
 - Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan.
 - Cincin pada jari manis tangan kanan.
 - Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang.
 - Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada di dekat rambut.
 - c) Kepala :...
 - Rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 cm.
 - Kulit sawo matang.
 - Alis, lebam pada alis kiri atas panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm.
 - Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Pipi, lebam mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.
 - Daggu, luka robek tembus pada daggu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada daggu bagian atas sebelah kanan.
 - Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Dada, payudara normal, puting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.

- Tangan, posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
- Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
- Alat kelamin, rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina berwarna pucat, dijumpai darah berwarna kehitaman di dalam lubang vagina.
- Kaki, lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang ± 6 cm, lebar $\pm 1,5$ cm, 2 (dua) lebam mayat pada paha kanan atas, I panjang ± 9 cm, lebar $\pm 3,5$ cm, II panjang ± 7 cm, lebar ± 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.
- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

2) Pemeriksaan dalam.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh RSUD. Datu Beru yang

ditandatangani...

ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

z. Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriyani (korban) karena Terdakwa dan keluarganya sudah sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan cara Terdakwa datang ke rumah Sdri. Neni Fitriyani setelah mengetahui suami Sdri. Neni Fitriyani an. Praka Nurdin (Saksi-1) tidak berada di rumah (pergi ke Langsa) menjenguk orang tuanya yang sakit, karena Terdakwa sudah lama menyimpan rasa dendam yang mendalam kepada Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang sering menghina isteri Terdakwa (Sdri. Harleni/Saksi-4), mertua Terdakwa dan kondisi/keadaan rumah Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa saat Sdri. Neni Fitriyani (korban) menyuruh Terdakwa datang ke rumah pada malam hari saat suami Sdri. Neni Fitriyani (korban) tidak berada di rumah/keluar kota dengan cara mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh ke lantai, lalu dada Sdri. Neni Fitriyani (korban) Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah ke leher sebelah kiri Sdri. Neni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (korban) sebagai (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani (korban) menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani (korban) hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani (korban) putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani (korban) hingga tembus ke belakang hingga Sdri. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia.

Subsida.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.

b. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi-1) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Harleni (Saksi-4).

c. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) masih sering berhubungan via handphone dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) pernah dua kali datang ke rumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1).

d. Bahwa....

d. Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri. Harleni/Saksi-4) di Kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1), kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum adalah Sdri. Harleni istri Terdakwa (Saksi-4).

e. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan" dan pada bulan Agustus 2011 Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) dengan sebutan tante gendut.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada sekira bulan September 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1), pada saat di rumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriyani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya" dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi-1) dan pada saat itu Sdri. Neni Fitriyani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Terdakwa "rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya", sehingga Terdakwa sakit hati karena sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban).

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah bersama istri dan mertua, sekira pada pukul 09.35 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Neni Fitriyani (korban) "ada apa dek", Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang", Terdakwa menjawab "abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri. Neni Fitriyani bertanya, "dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.

h. Bahwa pada sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa di miscall oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan sekira pukul 14.36 Wib Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirimkan SMS ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa di mana, sekira pukul 14.43 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan menanyakan "sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "bisa nggak abang ke rumah, ada yang mau diceritakan" Terdakwa menjawab "kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "keluar dia, abang jangan menghindar terus, bisa nggak datang ke rumah" Terdakwa menjawab "bisa".

i. Bahwa....

i. Bahwa pada sekira pukul 14.48 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim pesan SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "gimana bisa nggak ke rumah adek" dan sekira pukul 14.54 Wib Terdakwa membalas pesan SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan mengatakan "bisa", sekira pukul 14.54 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "ingat, abang jangan sampai bohong".

j. Bahwa sekira pukul 14.56 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "jam berapa ke rumah" Terdakwa membalas "tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "jangan tengok-tengok terus", pada sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.04.11. Bahwa Terdakwa mengirim SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya "iya", selanjutnya sekira pukul 15.06 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "mulai dari dulu iya-iya terus, pokoknya abang jangan bohong" dan sekira pukul 15.26 Wib Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya adalah "lagi di jalan nih sabar kenapa".

k. Bahwa sekira pukul 15.26 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "dimana, apa nggak sayang ama kami". kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

l. Bahwa pada sekira pukul 16.28 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "saya sekarang sudah di Tritit" padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab SMS Terdakwa "ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

m. Bahwa sekira pukul 17.03 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) menanyakan posisi Sdri. Neni Fitriyani dan Sdri. Neni Fitriyani meminta kepada Terdakwa untuk membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya an. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa menjawab "iya sudah nanti saya bawakan baksonya".

n. Bahwa sekira pukul 17.20 Wib, Sdri. Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "udah dimana bang" Terdakwa jawab "ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "sabar, di sini masih hujan deras", Sdri. Neni Fitriyani menjawab "ya udah yang penting abang jangan bohong lagi sama adek", setelah itu Terdakwa matikan handphone.

o. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC memakai helm warna hijau, baju kaos warna coklat, jaket merk Diery warna hitam, celana panjang dinas loreng dan sepatu sport merk Eagle warna putih biru.

p. Bahwa sekira pukul 22.10 Wib, Terdakwa tiba di depan Batalyon 114/SM, lalu Terdakwa masuk ke dalam Batalyon 114/SM dari pintu II (Portal), tepatnya di depan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bener Meriah, kemudian Terdakwa masuk dari celah Portal sebelah kanan, setibanya di dapur umum

Kompi...

Kompi Markas Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Neni Fitriyani dan sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa tiba di depan rumah Sdri. Neni Fitriyani Asrama Yonif 114/SM, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa gunakan di dalam garasi rumah Sdri. Neni Fitriyani tepatnya di samping kiri mobil Escudo warna merah BK 999 milik Praka Nurdin (suami Sdri. Neni Fitriyani).

**Putusan Mahkamah Agung Terakumulasi**

putusan Mahkamah Agung Terakumulasi. Terdakwa pergi ke depan rumah Sdri. Neni Fitriyani dan mengetuk pintu depan rumah sebanyak 2 (dua) kali dan Sdri. Neni Fitriyani membukakan pintu rumah, lalu Terdakwa membuka sepatu dan Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "bawa aja sepatunya ke dalam bang", kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju dapur sambil membawa bungkus bakso, kemudian sepatu Terdakwa letakkan di lantai dapur dekat pintu dapur, lalu Terdakwa membuka jaket warna hitam dan Terdakwa sangkutkan di belakang pintu dapur, kemudian Sdri. Neni Fitriyani menutup dan mengunci pintu depan rumahnya, lalu Terdakwa pergi ke ruang tengah dengan membawa bungkus bakso dan duduk di depan TV bersama Sdri. Neni Fitriyani dan Sdr. Zio (anak Sdri. Neni Fitriyani), selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani mengambil 3 (tiga) buah mangkok untuk menaruh bakso, selanjutnya Sdri. Neni Fitriyani membuka bungkus bakso dengan menggunakan pisau lipat bergagang warna merah yang diambil dari atas kotak kue, kemudian Terdakwa makan bakso bersama Sdri. Neni Fitriyani yang lagi menggendong anaknya an. Sdr. Zio, setelah itu Sdr. Zio ketiduran di dalam gendongan Sdri. Neni Fitriyani.

r. Bahwa sekira pukul 23.15 Wib, Sdri. Neni Fitriyani manidurkan anaknya an. Sdr. Zio di dalam kamar, tidak lama kemudian Sdri. Neni Fitriyani kembali ke ruang tamu menemani Terdakwa makan bakso, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "apa betul Praka Nurdin ke Langsa bang, apa iya ada simpanannya di sana "Terdakwa menjawab "yah, mana tahu abang, kan adek yang lebih tahu, adekkan istrinya" lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan "abang kok kayak gitu, abang dikasih jamu apa sama istri abang, sampai istri abang lengket sama abang, tahu tidak abang, kalau ada kegiatan di Mayonif 114/SM istri abang dibilangin tante gendut, pendek, tahu ndak kayak apa, kayak kerbau bang, mertua abang aja cuma tukang jahit".

s. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, setelah mendengar perkataan Sdri. Neni Fitriyani tersebut Terdakwa emosi lalu berdiri dan Sdri. Neni Fitriyani ikut berdiri lari masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengejar Sdri. Neni Fitriyani yang lari ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangannya oleh karena Sdri. Neni Fitriyani saat dicekik lehernya berteriak sehingga Terdakwa menjadi bingung takut kalau ada orang lain yang mendengar dan mendatanginya sehingga akan diketahui oleh orang lain keberadaan Terdakwa di rumah tersebut, untuk mencegah agar Sdri. Neni Fitriyani tidak dapat berteriak lagi lalu Terdakwa banting kan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh ke lantai, kemudian dada Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya tinggalkan anak istri saya di sana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekkan keluarga saya".

t. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriyani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu handuk kecil warna putih tersebut Terdakwa sumpalkan ke mulut Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya pisau lipat ber-

gagang....

gagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani menggunakan kaki



putusan ini. Terdakwa menggoth pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriyani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani hingga tembus kebelakang, melihat Sdri. Neni Fitriyani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri. Neni Fitriyani yang sudah berada di belakang pintu kamar Terdakwa tekan dan benturkan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri. Neni Fitriyani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani.

u. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib Terdakwa mengambil handphone Merk Nokia X5 warna pink milik Sdri. Nani Fitriyani di atas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri. Neni Fitriyani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan handphone Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya "Bu saya ke Langsa", selanjutnya Terdakwa masukkan handphone dan kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri. Neni Fitriyani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

v. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa ke luar dari dalam kamar rumah Sdri. Neni Fitriyani (Korban) menuju dapur mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan di pintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu ke luar dari pintu belakang rumah Sdri. Neni Fitriyani sambil menutup/merapatkan pintu rumah bagian belakang, sesampainya di luar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri. Neni Fitriyani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju pintu 2 portal.

w. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung ke luar dari Batalyon 114/SM menuju ke arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif 114/SM Terdakwa membuang 1 (satu) unit handphone dan kalung emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri. Neni Fitriyani dan uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 Wib.

x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengambil kembali handphone Nokia X5 warna pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory handphone Nokia X5 milik Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa buang ke dalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.

y. Bahwa....



y. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan luar dan Identifikasi.
 - a) Keadaan jenazah :
 - Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.
 - b) Benda di samping mayat :
 - Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah.
 - Celana tidur berwarna kuning.
 - Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.
 - Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan.
 - Cincin pada jari manis tangan kanan.
 - Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang.
 - Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada didekat rambut.
 - c) Kepala :
 - rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 cm.
 - Kulit sawo matang.
 - Alis, lebam pada alis kiri atas panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm.
 - Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter $\pm 0,5$ cm panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang ± 3 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Pipi, lebam mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.
 - Daggu, luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan.
 - Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Dada, payudara normal, puting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.
 - Tangan, posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan kedalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
 - Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
 - Alat kelamin, rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina ber-



putusan.mahkamahagung.go.id, dijumpai darah berwarna kehitaman di dalam
lubang vagina.

- Kaki...

- Kaki, lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang \pm 6 cm, lebar \pm 1,5 cm, 2 (dua) lebam mayat pada paha kanan atas, I panjang \pm 9 cm, lebar \pm 3,5 cm, II panjang \pm 7 cm, lebar \pm 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang \pm 1 cm, lebar \pm 0,5 cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.
- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

2) Pemeriksaan dalam.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD. Datu Beru yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

z. Bahwa Terdakwa sengaja mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh ke lantai, lalu dada Sdri. Neni Fitriyani (korban) Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah ke leher sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani (korban) sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani hingga tembus ke belakang sehingga Sdri. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu sebelas di Asrama Yonif 114/SM Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan, jika mengakibatkan mati.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040198840482 ditugaskan di Yonif 114/SM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Praka jabatan Tamudi Ton Pol Ang Kima Yonif 114/SM.



b. Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) di Desa Simpang Wariji Kec. Laut Tawar Kab. Aceh Tengah dan pada tahun 2009 Sdri. Neni Fitriyani (korban) menikah dengan Praka Nurdin (Saksi-1) Tamudi Pol Ton Ang Kima Yonif 114/SM serta pada bulan Februari tahun 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Harleni (Saksi-4).

c. Bahwa....

c. Bahwa setelah sama-sama menikah Terdakwa dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) masih sering berhubungan via handphone dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) sering curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya dan Sdri. Neni Fitriyani (korban) pernah dua kali datang ke rumah Terdakwa dengan suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1).

d. Bahwa pada bulan Juli 2011, Terdakwa jalan-jalan bersama isteri Terdakwa (Sdri. Harleni/Saksi-4) di Kota Takengon menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC, lalu Terdakwa berpapasan dengan Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang menggunakan mobil jenis Escudo bersama Praka Nurdin (Saksi-1), kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "saya kira abang membawa drum", yang dimaksud drum adalah Sdri. Harleni istri Terdakwa (Saksi-4).

e. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa via handphone mengatakan "apa yang abang banggakan dari keluarga abang, abang sama mertua abang sama saja, tidak ada yang bisa dibanggakan" dan pada bulan Agustus 2011 Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) mengadu kepada Terdakwa bahwa Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Sdri. Harleni (Saksi-4/istri Terdakwa) dengan sebutan tante gendut.

f. Bahwa pada sekira bulan September 2011, Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang ke rumah Terdakwa di Desa Pante Raya Pasar Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah bersama suaminya atas nama Praka Nurdin (Saksi-1), pada saat di rumah Terdakwa tersebut sandal milik Sdri. Neni Fitriyani (korban) hilang, lalu Sdri. Neni Fitriyani mengatakan kepada Terdakwa "sandal saya kok hilang, baru pertama kali saya kemari sandal saya hilang, itu sandal mahal dan mau tidak kalian menggantinya" dan beberapa hari kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) datang lagi ke rumah Terdakwa bersama Praka Nurdin (Saksi-1) dan pada saat itu Sdri. Neni Fitriyani (korban) masuk ke dalam rumah Terdakwa dengan jalan berjingkrak kaki, lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengatakan kepada Terdakwa "rumah kalian kok tidak ada apa-apanya, setelah itu berantakan lagi banyak virusnya", sehingga Terdakwa sakit hati karena sering dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban).

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2011, sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah mertuanya di Desa Nonang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah bersama istri dan mertua, sekira pada pukul 09.35 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab sedang berada di rumah mertua dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Neni Fitriyani (korban) "ada apa dek", Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "tidak ada, cuma mau nanya aja, kapan pulang ke Pante Raya bang", Terdakwa menjawab "abang lagi ada acara keluarga dek di Takengon", kemudian Sdri. Neni Fitriyani bertanya, "dengan siapa bang" Terdakwa jawab "dengan Istri dan anak saya", setelah itu Terdakwa tutup handphone.



h. Bahwa pada sekira pukul 09.45 Wib, Terdakwa dimiscall oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan sekira pukul 14.36 Wib Terdakwa sedang nonton TV di rumah mertua, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirimkan sms ke handphone Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa di mana, sekira pukul 14.43 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) dan menanyakan "sebenarnya ada apa kok sibuk terus" lalu Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "bisa nggak abang ke rumah, ada yang mau diceritakan", Terdakwa menjawab "kemana rupanya suamimu si Nurdin" Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab "keluar dia, abang jangan menghindari terus, bisa nggak datang ke rumah" Terdakwa menjawab "bisa".

i. Bahwa...

i. Bahwa pada sekira pukul 14.48 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim pesan sms ke handphone Terdakwa yang isinya "gimana bisa nggak ke rumah adek" dan sekira pukul 14.54 Wib Terdakwa membalas pesan sms Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan mengatakan "bisa", sekira pukul 14.54 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS lagi kepada Terdakwa yang isinya "ingat, abang jangan sampai bohong".

j. Bahwa sekira pukul 14.56 Wib, Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "jam berapa ke rumah" Terdakwa membalas "tengok nanti ya" dan pada sekira pukul 15.00 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "jangan tengok-tengok terus", pada sekira pukul 15.04 Wib Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya "ia", selanjutnya sekira pukul 15.06 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS ke handphone Terdakwa yang isinya "mulai dari dulu iya-iya terus, pokoknya abang jangan bohong" dan sekira pukul 15.26 Wib Terdakwa membalas SMS Sdri. Neni Fitriyani (korban) yang isinya adalah "lagi di jalan nih sabar kenapa".

k. Bahwa sekira pukul 15.26 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS Terdakwa yang isinya "dimana, apa nggak sayang ama kami". kemudian Terdakwa meminta ijin kepada istri dan mertua Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerjaan.

l. Bahwa pada sekira pukul 16.28 Wib Sdri. Neni Fitriyani (korban) mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "saya sekarang sudah di Tritit " padahal waktu itu Terdakwa masih berada di Takengon, kemudian Sdri. Neni Fitriyani (korban) menjawab SMS Terdakwa "ya sudah, kalau sudah sampai jangan lupa kasih kabar", kemudian Terdakwa berangkat ke Pante Raya dengan menggunakan Truk Colt Diesel warna Kuning BL 9899 YZ dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di rumahnya di Desa Pante Raya Kec. Wih Pesam.

m. Bahwa sekira pukul 17.03 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani (korban) menanyakan posisi Sdri. Neni Fitriyani dan Sdri. Neni Fitriyani meminta kepada Terdakwa untuk membelikan bakso, karena Sdri. Neni Fitriyani dan anaknya an. Sdr. Zhio belum makan malam, kemudian Terdakwa menjawab "iya sudah nanti saya bawakan baksonya".

n. Bahwa sekira pukul 17.20 Wib, Sdri. Neni Fitriyani menghubungi Terdakwa yang isinya "udah di mana bang" Terdakwa jawab "ini sudah mau sampai " pada saat itu Terdakwa masih berada di rumahnya di Desa Pante Raya, sekira pukul 17.38 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Neni Fitriyani yang isinya "sabar, di sini





19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putus ke dalam kamar. Terdakwa mengejar Sdri. Neni Fitriyani yang lari ke dalam kamar, kemudian setelah berada di dalam kamar Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh kelantai, kemudian dada Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa tekan menggunakan lutut sebelah kanan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "saya tinggalkan anak istri saya di sana demi bantu kamu, kamu malah menjelek-jelekan keluarga saya".

t. Bahwa kemudian Sdri. Neni Fitriyani meronta kesakitan dan berteriak meminta pertolongan, selanjutnya Terdakwa mengambil handuk kecil berwarna putih di sebelah kiri Terdakwa, lalu handuk kecil warna putih tersebut Terdakwa sumpal kan ke mulut Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau lipat bergagang warna merah di atas kotak kue yang berjarak 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani, selanjutnya pisau lipat bergagang merah tersebut Terdakwa tusukkan ke leher sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus kebelakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan kiri Sdri. Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa

memotong....

memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriyani yang menyebabkan urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani hingga tembus kebelakang, melihat Sdri. Neni Fitriyani sudah lemas dan tidak bergerak lagi, kemudian kepala Sdri. Neni Fitriyani yang sudah berada di belakang pintu kamar Terdakwa tekan dan bentur kan berkali-kali dengan pintu kamar hingga Sdri. Neni Fitriyani tidak bergerak lagi dan pisau lipat bergagang warna merah masih tertancap di leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriani.

u. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib, Terdakwa mengambil handphone Merk Nokia X5 warna pink milik Sdri. Nani Fitriyani di atas kasur dan mengambil kalung emas dari leher Sdri. Neni Fitriyani, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada ibu Dankima Yonif 114/SM dengan menggunakan handphone Sdri. Neni Fitriyani (Korban) yang isinya "Bu saya ke Langsa", selanjutnya Terdakwa masukkan handphone dan kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani tersebut ke dalam saku celana loreng Terdakwa, setelah Terdakwa pastikan Sdri. Neni Fitriyani sudah meninggal lalu Terdakwa menutupi tubuh Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan selimut/bad cover warna coklat kombinasi lingkaran putih.

v. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib, Terdakwa ke luar dari dalam kamar rumah Sdri. Neni Fitriyani (Korban) menuju dapur mengambil jaket yang Terdakwa gantungkan di pintu dapur, kemudian Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa mengambil sepatu lalu keluar dari pintu belakang rumah Sdri. Neni Fitriyani sambil menutup/merapatkan pintu rumah bagian belakang, sesampainya di luar Terdakwa memakai sepatu dan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol BK 2253 AAC yang Terdakwa parkir di garasi, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor hingga ke depan rumah Sdri. Neni Fitriyani, kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi melalui belakang dapur umum Kompi Markas Yonif 114/SM lalu melawati samping kanan dapur umum dan langsung menuju pintu 2 portal.

w. Bahwa setelah berada di pintu 2 Portal Terdakwa langsung ke luar dari Batalyon 114/SM menuju ke arah Pante Raya, setibanya di depan Warnet Mayonif



putusan Mahkamah Agung (satu) unit handphone dan kalung emas seberat 15 (lima belas) gram milik Sdri. Neni Fitriyani dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) milik Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan di seberang Warnet Yonif 114/SM, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Pante Raya Kec Wih Pesam Kab Bener Meriah untuk mengganti baju dan celana, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat ke Takengon menuju rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan tiba sekira pukul 02.00 Wib.

x. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011, sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa mengambil kembali handphone Nokia X5 warna pink dan 15 (lima belas) gram kalung emas milik Sdri. Neni Fitriyani beserta uang Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa buang di semak-semak pinggir jalan seberang Warnet Yonif 114/SM, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa, sedangkan kartu beserta memory handphone Nokia X 5 milik Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa buang ke dalam parit dekat rumah mertua Terdakwa alamat Jalan Lintang Dsn. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.

y. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Neni Fitriyani (korban) meninggal dunia dan mengalami luka-luka sebagai berikut :

1) Pemeriksaan...

1) Pemeriksaan luar dan Identifikasi.

a) Keadaan jenazah :

- Sudah dalam keadaan meninggal dunia saat tiba di ruang IGD RSUD Datu Beru Takengon, dengan kain pembungkus selimut berwarna ungu.

b) Benda di samping mayat :

- Baju lengan pendek berwarna kuning, ada noda darah.
- Celana tidur berwarna kuning.
- Celana dalam berwarna merah jambu, terdapat bercak darah pada bagian kiri, kanan, luar dan bawah.
- Cincin pada jari manis dan tengah tangan kanan.
- Cincin pada jari manis tangan kanan.
- Anting-anting bulat pada telinga kiri terpasang.
- Anting-anting bulat pada telinga kanan terlepas/berada di dekat rambut.

c) Kepala :

- Rambut hitam lurus, panjang kurang lebih 35 cm.
- Kulit sawo matang.
- Alis, lebam pada alis kiri atas panjang \pm 3 cm lebar \pm 1 cm.
- Mata, 2 (dua) buah luka lebam pada kelopak mata kiri atas diameter \pm 0,5 cm panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,5 cm. lebam mayat pada kelopak mata kiri bawah, panjang \pm 3 cm, lebar \pm 0,5 cm.



- Pip, gojah mayat pada pipi atas kiri panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm. lebam mayat pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang ± 5 cm, lebar $\pm 0,5$ cm.
- Mulut, tertutup rapat, gigi bagian depan utuh, bercak darah pada bibir, bercak darah pada dagu sebelah kanan dan kiri, bibir berwarna biru.
 - Daggu, luka robek tembus pada dagu sebelah bawah panjang ± 3 cm lebar ± 1 cm, bercak darah pada dagu bagian atas sebelah kanan.
 - Leher, luka sayat pada leher bagian atas sebelah kiri panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Bahu, 2 (dua) buah luka lebam pada bahu kanan I panjang ± 2 cm lebar $\pm 0,5$ cm II panjang ± 1 cm lebar $\pm 0,5$ cm.
 - Dada, payudara normal, puting hitam, posisi paru simetris kiri dan kanan.
 - Tangan, posisi jari tangan kiri tertekuk, jempol dan telunjuk terbuka, bercak darah pada pergelangan atas sampai ujung jari tangan kiri. Lebam mayat pada siku bagian luar tangan kiri panjang ± 2 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. luka robek pada pergelangan tangan kiri panjang ± 8 cm lebar $\pm 2,5$ cm dan ke dalaman $\pm 0,2$ cm. bercak darah pada pergelangan tangan kanan atas.
 - Perut, lebam pada perut panjang ± 19 cm, lebar ± 11 cm.
 - Alat kelamin, rambut pubis hitam lurus, permukaan vagina berwarna hitam, Hymen/selaput dara (-), terdapat bercak darah pada mulut vagina, bagian dalam lubang vagina berwarna pucat, dijumpai darah berwarna kehitaman di dalam lubang vagina.
 - Kaki, lebam mayat pada paha kiri bagian atas, panjang ± 6 cm, lebar $\pm 1,5$ cm, 2 (dua) lebam mayat pada paha kanan

atas...

atas, I panjang ± 9 cm, lebar $\pm 3,5$ cm, II panjang ± 7 cm, lebar ± 6 cm. luka lebam pada betis kiri depan bagian dalam panjang ± 1 cm, lebar $\pm 0,5$ cm. lebam mayat pada telapak kaki kanan dan kiri. Bercak darah pada kaki kiri bawah.

- Punggung, terdapat bercak darah pada punggung belakang. Lebam mayat pada punggung kiri, dari punggung sampai pangkal pinggang.

b. Pemeriksaan dalam.

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Kematian tersebut diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh RSUD. Datu Beru yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. M. Yusuf dan dr. Hj. Fatwati NIP 195804191986032002 sebagai dokter penanggung jawab.

z. Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan cara mencekik leher Sdri. Neni Fitriyani dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa bantingkan ke dinding dekat pintu kamar sampai terjatuh ke lantai, lalu dada Sdri. Neni Fitriyani Terdakwa



putusan menggunakan senjata tajam. Setelah kanan lalu Terdakwa tusukkan pisau lipat bergagang merah ke leher sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus ke belakang mengenai lantai, kemudian Terdakwa menginjak tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani menggunakan kaki kanan, lalu Terdakwa memotong pergelangan tangan kiri Sdri. Fitriyani hingga urat nadi tangan sebelah kiri Sdri. Neni Fitriyani putus, kemudian Terdakwa menusuk lagi leher sebelah kanan Sdri. Neni Fitriyani hingga tembus ke belakang sehingga Sdri. Neni Fitriyani meninggal dunia.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan pasal :

Primair : Pasal 340 KUHP.
Subsidaire : Pasal 338 KUHP.
Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 9 Juli 2012 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Pembunuhan berencana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun, potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna merah ;
- b) 1 (satu) buah handphone Nokia X 5 warna pink ;
- c) 15 (lima belas) gram kalung emas ;
- d) 12 (dua belas) lembar uang sebesar Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- e) 1 (satu) buah handphone Nokia Ekpres music warna hitam merah ;
- f) 1 (satu) buah handuk kecil bercak darah ;
- g) 1 (satu) buah selimut/Bad caver warna coklat ;
- h) 1 (satu) buah Seprai warna kuning bercak darah ;
- i) 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah ;
- j) 1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah ;
- k) 1 (satu) buah jaket merk diery warna hitam ;
- l) 1 (satu) buah celana panjang loreng ;



putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) pasang sepatu sport merk Eagle warna putih ;
n) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah nopol BK 2253 AAC No. Rangka MH3509001AJ442472 dan No. Mesin 280442513 milik Terdakwa.

(Poin a,b,c,d,f,g,h,i,j masing-masing dikembalikan kepada yang berhak/Saksi-1 Praka Nurdin).

(Poin e,k,l,m,n dikembalikan kepada yang berhak/Terdakwa).

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban) ; 3 (tiga) lembar foto barang bukti pisau, hand-phone, uang, handuk putih, selimut, tilam, potongan karpet, jaket, celana panjang loreng dan sepeda motor ;
- b) 3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriani (korban) di tempat ke-jadian perkara (TKP) ;
- c) 1 (satu) lembar foto sebilah pisau bergagang merah saat di temu- kan di TKP dan bercak darah di TKP ;
- d) 14 (empat belas) lembar foto hasil rekonstruksi kasus pem-bunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriani (korban) ;
- e) 1 (satu) lembar surat Kepala Kampung Bener Mulie No. 472/12/ 08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani (korban) ;
- f) 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD. Daru Beru Kab.Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 ;
- g) 12 (dua belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik di Denpom IM Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012 ;
- h) 1(satu) lembar hasil print dari Telkomsel Nomor handphone 08529790855 milik Sdri. Fitriyani tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor HP.085277266222 milik Terdakwa.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Terdakwa....

- e. Terdakwa mohon tetap ditahan.

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Muhammad Tohir, Praka Nrp.31040198840482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pembunuhan.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
Menetapkan selama penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah pisau lipat bergagang warna merah ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia X5 warna pink ;
- 15 (lima belas) gram kalung emas ;
- 12 (dua belas) lembar uang sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah handuk kecil bercak darah ;
- 1 (satu) buah selimut/Bad caver warna coklat ;
- 1 (satu) buah Seprai warna kuning bercak darah ;
- 1 (satu) buah tilam warna ungu bercak darah ; dan
- 1 (satu) buah potongan karpet warna merah bercak darah ;

Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi-6 (Praka Nurdin Nrp. 31040485780782).

- 1 (satu) buah handphone Nokia Ekpres music warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah jaket merk diery warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang loreng ;
- 1 (satu) pasang sepatu sport merk Eagle warna putih,

Barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum No. 4411.6/211/2011 tanggal 27 Desember 2011 dari RSUD Datu Beru Takengon atas nama Sdri. Neni Fitriyani (korban) ;
- 3 (tiga) lembar foto barang bukti pisau, handphone, uang, handuk putih, selimut, tilam, potongan karpet, jaket, celana panjang loreng dan sepeda motor ;
- 3 (tiga) lembar foto Sdri. Neni Fitriyani (korban) di tempat kejadian perkara (TKP) ;
- 1 (satu) lembar foto sebilah pisau bergagang merah saat di temukan di TKP dan bercak darah di TKP ;

- 14 (empat belas)...

- 14 (empat belas) lembar foto hasil rekonstruksi kasus pembunuhan a.n. Sdri. Neni Fitriyani (korban) ;
- 1 (satu) lembar surat Kepala Kampung Bener Mulie No. 472/12/08 tanggal 10 Januari 2012 tentang telah meninggal dunia atas nama Sdri. Neni Fitriyani (korban) ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan meninggal dari RSUD. Daru Beru Kab. Aceh Tengah No. 474.3/88/2012 bulan Januari 2012 tentang telah



25 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggal dunia pada nama Sdri. Neni Fitriani pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 ;

- 12 (dua belas) lembar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik di Denpom IM Lhokseumawe tanggal 5 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar hasil print dari Telkomsel Nomor handphone 08529790855 milik Sdri. Fitriyani tanggal 23 Desember 2011 yang digunakan komunikasi dengan Nomor HP 085277266222 milik Terdakwa,

Masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/89-K/PM I-01/AD/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 2 Agustus 2012 serta Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 10 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Juli 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex factie menjadikan dasar pertimbangan BAP Terdakwa dari POM yang sudah dicabut untuk memutus perkara.

Pembanding keberatan terhadap putusan judex factie dimana keterangan Terdakwa di BAP yang telah dicabut dijadikan dasar pertimbangan untuk memutus perkara ini, terungkap di persidangan bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyampaikan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan tidak bebas, Terdakwa berada di bawah tekanan dan paksaan, Terdakwa dipaksa untuk mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukan, Terdakwa dipaksa untuk mengakui semua rekayasa tersebut sebagai suatu fakta yang benar terjadi. Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli terus oleh Kapten Inf. Sumardi (Danki Yonif 114/SM) ketika masih penyelidikan di satuan Yonif 114/SM dan kemudian dipukuli lagi oleh Dan Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan interogasi di Unit Aju Denpom Bener Meriah, sehingga Terdakwa mengikuti saja arahan Lettu Cpm Aminoto, hingga kemudian hasil interogasi awal tersebut dikirim ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh Penyidik Serka Andi Setiawan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Hal inilah yang menjadikan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan BAP. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan tidak ada satupun keterangan

Saksi-saksi...

Saksi-saksi yang bersesuaian yang mengarahkan Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini.



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan mahkamah yang ada di dalam BAP POM yang telah dicabut dengan hasil pemeriksaan persidangan sangat bertentangan yang mana ini tetap dijadikan dasar judex factie dalam memutus perkara ini.

Keyakinan judex factie bahwa pencabutan keterangan Terdakwa tidak dapat di pertanggung jawabkan karena berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan Serka Andi Setiawan selaku Penyidik yang menanda-tangani BAP Tersangka. Di depan persidangan, Penyidik Serka Andi Setiawan mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai aturan yang berlaku dengan berpedoman pada hasil interogasi awal di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah dan tidak melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa. Bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan tertekan dan selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat itu, yaitu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H.

Pencabutan BAP POM oleh Terdakwa ini bisa dipertanggung jawabkan karena dalam Undang-undang menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di depan sidang, jadi keterangan di luar persidangan yang diberikan Terdakwa di BAP merupakan keterangan yang hanya bisa dijadikan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Terdakwa memberikan keterangan karena adanya paksaan dan tekanan. Meskipun hal ini telah ditanggapi oleh Oditur dengan menghadirkan Penyidik untuk dijadikan Saksi Verbalisan yang dalam keterangannya Saksi Verbalisan pada pokoknya menyatakan dengan tegas tidak ada penyiksaan dalam Penyidikan karena setiap kali dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Mencermati ini selaku penegak hukum bahwa proses perkara dari tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan mengetahui dengan pasti bahwa seorang Penasehat Hukum hanya mendampingi pada saat pemeriksaan dilakukan. Sedangkan ketika masih penyelidikan di satuan Yonif 114/SM dan dipukuli oleh Kapten Inf. Sumardi (Danki Yonif 114/SM) kemudian dipukuli lagi oleh Dan Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan interogasi di Unit Aju Denpom Bener Meriah, sehingga Terdakwa mengikuti saja arahan Lettu Cpm Aminoto, hingga kemudian hasil interogasi awal tersebut dikirim ke Denpom IM/1 Lhokseumawe Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Keberatan terhadap putusan Aquo yang tidak menerangkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni bahwa keterangan Terdakwa dari hasil BAP POM yang telah dicabut dan serangkaian peristiwa yang diperoleh dari Barang-bukti, Rekontruksi dan Berita Acara Rekonstruksi yang ditanda tangani Terdakwa merupakan syarat minimal alat bukti yang ditentukan Undang-undang ditambah keyakinan Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, namun apabila kita analisa bahwa disini yang dijadikan petunjuk dalam memutus perkara ini sangatlah tidak logis.

Termasuk rekonstruksi serta keterangan Saksi-saksi dan hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter tidak ada persesuaiannya antara satu dan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang dapat menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, karena berdasarkan UU No. 31 tahun 1997 pasal 177 (2) bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat dalam perkara ini sangatlah jelas bahwa keterangan Saksi dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada satupun keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwalah pelakunya, jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, demikian

juga...



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan rekonstruksi dengan hasil visum Visum et Repertum yang di keluarkan RSUD. Datu Beru oleh dr. Hj. Fatmawati dengan Nomor 44116./211/2011 tanggal 27 Desember 2011 menerangkan adanya luka pada bagian leher atas sebelah kiri luka sayat dengan panjang 2 cm dan lebar 0,5 cm sedangkan dari rekonstruksi menerangkan bahwa Terdakwa mencekik serta menusuk leher Sdri.Neni Fitriyani bagian kanan dan kiri hingga tembus ke leher bagian belakang disini terdapat perbedaan terhadap luka yang ada pada korban di bagian leher antara hasil visum yang dikeluarkan oleh seorang dokter dengan apa yang ada dalam BAP POM. Judex factie kurang cermat dan seksama dalam memeriksa memberikan penilaian atas ketentuan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu.

Untuk keterangan Terdakwa sesuai dengan UU No. 31 tahun 1997 pasal 175 (1) bahwa keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami. Disini Judex factie dalam pertimbangannya memutuskan perkara ini berdasarkan keterangan Terdakwa dalam BAP bukan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang dengan jelas dan tegas membantah semua apa yang dituduhkan kepadanya.

2. Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dari proses awal pemeriksaan baik penyidikan maupun persidangan.

- a. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan Judex factie telah tidak mempertimbangkan secara serius dan sesama mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan Praka Tohir menjadi Tersangka/Terdakwa. Sudah menjadi fakta bahwa peristiwa yang menimbulkan perkara, dakwaan dan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa berawal dari kedekatan Terdakwa dengan suami korban sebagai teman satu letting dan adanya dugaan hubungan gelap antara Terdakwa dengan korban yang sampai akhirnya korban meninggal pada tanggal 23 Desember 2011 di dalam kamarnya dalam keadaan luka sayat di tangan dan luka tusuk di leher maka diciptakanlah suatu rekayasa seolah-olah korban meninggal akibat dibunuh dengan mengorbankan Praka tohir sebagai Terdakwa dengan cara mengaitkan dengan masalah kedekatannya dengan suami korban.
- b. Kami berkesimpulan bahwa perkara atas nama Terdakwa telah diajukan dengan sangat tergesa-gesa bahkan ada nuansa rekayasa karena hasil Penyidikannya sangat tidak lengkap yang seharusnya menurut hukum acara pidana militer Oditur mengembalikan berkas perkara yang tidak lengkap atau melakukan Penyidikan sendiri untuk melengkapi berkas perkara.
- c. Bahwa dengan tidak lengkapnya hasil Penyidikan tersebut telah sangat merugikan Terdakwa karena Judex factie telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa karena bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP.

Bahwa pembanding sependapat dengan pandangan Hakim Anggota-I yang isinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut, namun Hakim Anggota-I ingin mengemukakan pandangan yang berbeda (*dissenting opinion*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana "sangat serius", karena selain ancaman hukuman yang sangat berat,



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dampak dari putusan yang akan dijatuhkan Hakim pun akan sangat besar bagi keluarga korban maupun bagi Terdakwa dan keluarganya. Oleh karena itu dalam membuktikan

tentang...

tentang salah atau tidaknya Terdakwa harus dilakukan dengan sangat serius, cermat dan tidak boleh salah.

2. Bahwa dalam memimpin persidangan, Hakim harus bersikap een objektieve beoordeling van een objektieve positie, artinya Hakim dalam kedudukan yang objektif dalam memimpin persidangan juga harus objektif, yaitu Hakim harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan Terdakwa, Saksi, maupun kepentingan penuntut umum. Dalam kedudukannya yang objektif tersebut, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran dan keadilan, baik keadilan masyarakat maupun keadilan Terdakwa itu sendiri.

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sedangkan yang disebut sebagai alat bukti yang sah menurut pasal 172 UU Nomor 31 Tahun 1997 adalah: a. keterangan Saksi ; b. keterangan ahli ; c. keterangan Terdakwa ; d. surat ; dan e. petunjuk. Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk dapat memidana seseorang, Hakim harus yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ; dan keyakinan Hakim tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Kemudian dalam ayat (4) pasal 173 UU Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan Saksi adalah keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4. Dari keterangan para Saksi yang ada dalam berkas perkara yang kemudian dihadapkan ke persidangan dan diperiksa di bawah sumpah, maupun keterangan para Saksi yang tidak hadir secara sah yang kemudian keterangannya dibacakan di depan persidangan, kesemuanya tidak ada yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa pidana yang menunjukkan atau mengarah pada keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya. Bahkan Saksi Sdr. Taslim AS dan Saksi Sdri. Sukesih selaku ayah dan ibu korban Sdri. Neni Fitriyani yang tinggalnya tidak jauh dari rumah korban, berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dialami 'korban' dan keadaan rumah tangga korban dengan Praka Nurdin yang sedang tidak harmonis, ayah dan ibu korban menduga kuat bahwa pelakunya adalah Pratu Nurdin yang notabene adalah suami korban sendiri dan mereka sama sekali tidak menduga jika pelakunya adalah Terdakwa.

Bahwa sesuai keterangan Saksi Sdri. Harleni (isteri Terdakwa), Saksi tidak pernah dihina oleh Sdri. Neni Fitriyani (korban) dengan dikatakan gendut seperti drum, kerbau, ataupun dengan kata-kata lain yang menyakitkan hati. Dan sesuai kenyataan di persidangan, keadaan fisik Saksi Sdri. Harleni memang tidak 'gendut' seperti yang diperolokkan korban dalam BAP Tersangka di berkas perkara. Kemudian sesuai kete-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rangan Saksi Praka Nurdin (sugur korban), korban orangnya biasa saja, tidak termasuk orang yang suka menghina, tetapi keadaan rumah tangga Saksi Praka Nurdin dan korban memang tidak harmonis sejak sekira satu tahun setelah menikah. Sesuai keterangan Saksi Praka Nurdin dan keterangan Terdakwa, Saksi Praka Nurdin dan Terdakwa adalah berteman akrab, sama-sama sebagai sopir Kima Yonif 114/SM yang

sering...

sering diperintahkan 'dinas luar', sehingga Terdakwa dan Saksi Praka Nurdin sering saling mengunjungi. Dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, Saya tidak yakin bahwa yang menjadi penyebab terbunuhnya Sdri. Neni Fitriyani adalah karena ucapan Sdri. Neni Fitriyani yang sering menghina Terdakwa dan isteri Terdakwa.

5. Bahwa dalam keadaan tidak ada satu pun keterangan Saksi yang dapat meyakinkan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, seharusnya barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP), terutama pisau berlumuran darah yang diduga digunakan untuk membunuh korban, dapat memberikan petunjuk tentang siapa yang memegang dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban. Namun ternyata barang bukti yang sangat penting tersebut tidak mampu membantu menunjukkan siapa pelakunya, karena terhadap barang bukti pisau tersebut tidak dilakukan pemeriksaan sidik jari dan dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah melihat ataupun mengenal pisau tersebut.

Kemudian mengenai tata cara penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-bukti yang ditemukan di TKP dan di rumah Terdakwa. Sesuai ketentuan pasal 83 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 31 Tahun 1997, pelaksanaan penggeledahan dilakukan dengan surat perintah komandan Penyidik yang menangani perkara, dalam hal ini Dandenpom IM/1 Lhokseumawe dan setidaknya harus disaksikan oleh 2 orang Saksi. Namun sesuai Berita Acara Penggeledahan yang terlampir dalam berkas perkara, pelaksanaan penggeledahan baru dilakukan sekira sebulan setelah kejadian, yang salah-satunya dilakukan oleh Serma Raja Budi P yang tidak dilengkapi surat perintah dari komandan Penyidik dan semuanya tidak disaksikan oleh dua orang Saksi sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Selain itu, isi Berita Acara Penggeledahan tidak menggambarkan secara jelas tentang bagaimana barang-barang bukti tersebut ditemukan. Pelaksanaan penggeledahan seperti itu tidak sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1997. Apalagi ternyata di dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak mengenal sebagian besar barang-barang bukti 'penting' yang tertulis dalam Berita Acara Penyitaan. Bahkan terhadap sebagian barang bukti yang dinyatakan disita dari Terdakwa, yaitu : HP, kalung emas dan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyatakan tidak mengenalnya.

Dari fakta tersebut di atas, barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan belum mempunyai nilai pembuktian yang kuat, yang dapat membantu meyakinkan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

6. Bahwa satu-satunya alat bukti yang mendasari Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur adalah keterangan Terdakwa dalam berkas perkara Penyidik. Namun di depan persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya di depan Penyidik Pom, yaitu : bahwa pada malam kejadian hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 malam sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memang benar datang ke rumah korban di Asrama Yonif 114/SM membawa 3 (tiga) bungkus bakso sesuai pesanan korban yang katanya belum makan. Namun pada waktu itu Terdakwa tidak jadi masuk ke dalam rumah korban, tetapi Terdakwa hanya sampai di depan pintu rumah korban untuk memberikan 3 (tiga) bungkus bakso kepada korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena pada malam hari Terdakwa melihat di dalam rumah korban sedang ada tamu seorang laki-laki dan seorang perempuan berjilbab yang tidak Terdakwa kenal, hingga kemudian Terdakwa kembali lagi pulang ke rumah Terdakwa di luar Asrama Yonif 114/SM yang berjarak sekira 15 menit perjalanan sepeda motor dan dilanjutkan pulang ke rumah mertua Terdakwa di Takengon, karena isteri Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya di Penyidik Pom, yaitu keterangan Terdakwa yang mengatakan : "Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, makan bakso bersama korban, Terdakwa tersinggung atas

ucapan...

ucapan korban yang menghina Terdakwa dan isteri Terdakwa, lalu Terdakwa membunuh korban", dengan alasan karena pada waktu itu Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli terus oleh Kapten Inf. Sumardi (Danki Yonif 114/SM) ketika masih menyelidikan di satuan Yonif 114/SM dan kemudian dipukuli lagi oleh Dan Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan interogasi di Unit Aju Denpom Bener Meriah, sehingga Terdakwa mengikuti saja arahan Lettu Cpm Aminoto, hingga kemudian hasil interogasi awal tersebut dikirim ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan kemudian dijadikan sebagai pedoman oleh Penyidik Serka Andi Setiawan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Denpom IM/1 Lhokseumawe. Perkara ini baru mulai terungkap sekira sebulan setelah kejadian.

Atas keterangan Terdakwa yang mengaku dipukuli pada saat pemeriksaan di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer agar menghadapkan Saksi Verbalisan Serka Andi Setiawan selaku Penyidik yang menanda tangani BAP Tersangka. Di depan persidangan, Penyidik Serka Andi Setiawan mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai aturan yang berlaku dengan berpedoman pada hasil interogasi awal di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah dan tidak melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Terdakwa. Bahkan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak terdapat tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan tertekan dan selama pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya saat itu, yaitu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H.

Atas keterangan Penyidik Serka Andi Setiawan tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa Serka Andi Setiawan memang tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa, karena yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa adalah Lettu Cpm Aminoto saat di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah dan Kapten Inf Sumardi saat masih di Mayonif 114/SM. Bahwa Terdakwa menandatangani saja BAP Tersangka yang disodorkan kepadanya, karena pada waktu itu Terdakwa masih trauma dengan kekerasan yang dialami ketika diinterogasi di Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah. Sedangkan Penasehat Hukum saat itu Kapten Chk Ary Wibowo, S.H. hanya mendampingi Terdakwa pada saat penanda-tanganan BAP Tersangka dan tidak mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik, seperti yang dikatakan Serka Andi Setiawan.

Oleh karena yang memukuli Terdakwa pada saat interogasi awal adalah Kapten Inf Sumardi dan Lettu Cpm Aminoto, sedangkan yang dipanggil ke persidangan untuk mengklarifikasi keterangan Terdakwa adalah Penyidik Serka Andi Setiawan yang memang tidak melakukan kekerasan terhadap Terdakwa saat pemeriksaan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, saya menilai bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik, seperti yang tertulis dalam BAP Tersangka dalam berkas perkara, adalah meragukan kebenarannya.



31. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. **Berapa** mengingat alat bukti yang sangat minim atau tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang syah, maka sebagai upaya terakhir untuk lebih meyakinkan Hakim dalam memutuskan tentang salah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, selaku Hakim Anggota-I yang notabene adalah manusia biasa, telah mencoba meyakinkan Terdakwa agar dapat berkata yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong, lalu kemudian Hakim Anggota-I menawarkan kepada Terdakwa untuk bersumpah dan kemudian Terdakwa tanpa ragu bersumpah Demi Allah Swt bahwa Terdakwa tidak pernah membunuh Sdri. Neni Fitriyani dan Terdakwa bersedia ditembak mati dan dilaknat oleh Allah Swt jika benar Terdakwa yang membunuh Sdri. Neni Fitriyani.

8. Bahwa setelah pembacaan Pledoi oleh Tim Penasehat Hukum, sambil menangis Terdakwa bersumpah lagi Demi Allah Swt bahwa Terdakwa tidak membunuh korban Sdri. Neni Fitriyani dan Terdakwa memohon keadilan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim.

9. Berdasarkan...

9. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Hakim Anggota-I merasa tidak cukup bukti minimal untuk meyakinkan bahwa Terdakwalah pelaku yang membunuh korban Sdri. Neni Fitriyani. Dalam keadaan ragu seperti ini, Hakim Anggota-I berfikir lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, sehingga oleh karenanya Hakim Anggota-I berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Demikian pendapat dan saran Hakim Anggota-I.

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini, kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur tidak dapat diterima dan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
2. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag van alle recht vervolging)
3. Mengembalikan nama baik, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa kedalam keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa saat di BAP di Denpom IM/1 Lhokseumawe pada tanggal 5 Maret 2012 didampingi oleh Penasehat Hukum Kapten Chk Ary Wibowo, SH Pakum Rem 011/LW dan dilengkapi Surat Perintah dari Danrem 011/LW No Sprin 146/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 dan jawaban Terdakwa yang ada di BAP keluar dari mulut Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari Penyidik dan sebelum ditandatangani hasil BAP dibacakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum baru setelah selesai dibaca ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dan di persidangan diperlihatkan oleh Terdakwa hasil BAP tersebut, tidak disangkal oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan benar BAP tersebut yang dibuat pada tanggal 5 Maret 2012 tidak ada yang dirubah.

Di persidangan Terdakwa menolak sebagian dari BAP terutama tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriyani (Korban) karena saat di BAP Terdakwa dipukuli oleh Penyidik akan tetapi Terdakwa mengakui berkomunikasi dengan Sdri. Neni Fitriyani (Korban) melalui HP nya pada tanggal 23 Desember 2011, antara Terdakwa dan Sdri. Fitriyani (Korban) berulang kali berkomunikasi melalui HP saat itu Terdakwa mengetahui kalau Praka Nurdin (suami



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri. Neni Fitriyani dan tidak ada di rumah dan Terdakwa mengakui kalau tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib datang ke rumah Sdri. Neni Fitriyani dengan membawa 3 (tiga) bungkus Bakso yang rencananya 1 (satu) bungkus untuk Sdri. Neni Fitriyani, 1 (satu) bungkus untuk Sdr. Zio (anak Sdri. Neni Fitriyani) dan 1 (satu) bungkus lagi untuk Terdakwa.

Terhadap pengakuan Terdakwa yang menyatakan sewaktu di BAP oleh Penyidik di Denpom IM/1 dipukuli oleh Penyidik kemudian Penyidik Verbalisan dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan tentang proses jalanya pemeriksaan terhadap Terdakwa yang intinya tidak ada melakukan pemukulan dan pemaksaan terhadap Terdakwa sewaktu di BAP oleh Saksi Perbalisan dan dilakukan sudah sesuai dengan prosedur serta didampingi oleh Penasehat Hukum dan jawaban Terdakwa dalam BAP adalah ke luar dari mulut Terdakwa sendiri, Saksi Verbalisan hanya mengetik di Computer apa yang dijawab oleh Terdakwa atas pertanyaan yang Saksi Verbalisan ajukan, terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa akan tetapi kemudian Terdakwa di persidangan beralasan lain kalau yang memukuli dan menyiksa Terdakwa bukan Saksi Verbalisan akan tetapi Kapten Inf Sumardi Danki

Kesatuan...

Kesatuan Terdakwa seftrta Lettu Cpm Aminoto (Dan Unit Aju Denpom IM/1 Bener Meriah di Bener Meriah) faktanya di BAP di Denpom IM/1 Lhokseumawe sehingga alasan Terdakwa dipukuli oleh Penyidik sewaktu di BAP karena tidak tahan disiksa Terdakwa mengakui telah membunuh Sdri. Neni Fitriyani adalah alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa agar Terdakwa terhindar dari hukuman/dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan.

2. Pertimbangan-pertimbangan Judex factie telah mempertimbangkan fakta-fakta yang melatar belakangi keseluruhan proses pemeriksaan terhadap Tersangka/ Terdakwa dalam perkara ini, dakwaan dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 130 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tuntutan disusun dan dibacakan setelah pemeriksaan di persidangan selesai dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah memeriksa Saksi-saksi, Tersangka dan alat bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diyakini bahwa Praka Muhammad Tohir adalah pelaku pembunuhan yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2011 di Yonif 114/SM Bener Meriah yang korbanya adalah Sdri. Neni Fitriyani (istri Praka Nurdin) tidak ada rekayasa dalam Penyidikan pembuatan dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini dan tidak ada yang mengorbankan Praka Muhammad Tohir, Praka Muhammad Tohir dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di NKRI.

3. Pandangan Hakim Anggota-I pada point ke 5 pada paragraf terakhir yang menyatakan "apabila ternyata di dalam persidangan Terdakwa mengatakan tidak mengenal sebagian besar barang-barang bukti penting yang tertulis dalam Berita Acara Penyitaan, bahkan terhadap sebagian barang bukti yang dinyatakan disita dari Terdakwa yaitu HP, kalung emas dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menyatakan tidak mengenalnya", pernyataan Hakim Anggota-I tersebut keliru karena Terdakwa dalam persidangan setelah diperlihatkan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalnya dan alasan Terdakwa barang tersebut Terdakwa peroleh sewaktu Terdakwa jalan-jalan sore di depan Mayonif 114/SM pada tanggal 24 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba ada satu unit mobil Avanza yang sedang melintas tepat di depan Terdakwa dari dalam mobil ada yang melemparkan bungkus ke arah Terdakwa dan selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa ambil setelah dibuka ternyata berisikan HP,



33 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung no. 1200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa.

Bahwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik Militer barang tersebut yaitu HP, kalung emas dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa ambil dari Sdri. Neni Fitriyani setelah Terdakwa selesai melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriyani dan sebelumnya HP tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim SMS ke Ibu Danki yang isinya "Bu, saya ke Langsa" dan terhadap HP. kalung emas dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah diperlihatkan oleh Praka Nurdin memang benar barang tersebut adalah milik korban dan juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-2 (Sdr.Taslim) dan Saksi-3 (Sdri. Sukesih /orang tua kandung korban).

Bahwa HP, kalung emas dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa atas pengakuan Terdakwa kepada petugas kalau barang-barang tersebut milik korban yang hilang saat kejadian Terdakwa simpan di bawah tangga rumah mertua Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan...

dengan dakwaan dan Tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2012.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 ;

Bahwa dalil Penasehat Hukum dalam Pledoinya yang pada pokoknya mengatakan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama memutus perkara Terdakwa ini menggunakan keterangan Terdakwa dalam BAP yang telah dicabut dalam persidangan, Terdakwa diperiksa dalam keadaan tidak bebas dibawah tekanan dipaksa mengakui hal-hal yang tidak pernah dilakukanya,Terdakwa dipaksa untuk mengakui semua rekayasa sebagai suatu fakta yang terjadi dan Terdakwa sudah tidak tahan lagi dipukuli terus oleh Kapten Inf Sumardi (Danki Yonif 144/SM) pada waktu diperiksa dikesatuan kemudian dipukuli oleh Dan unit Denpom IM/I Bener Merah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan Interogasi di unit Aju Denpom Bener Merah sehingga Terdakwa mengikuti saja arahan dari Lettu Cpm Aminoto dan hasil Interogasi tersebut yang digunakan sebagai dasar membuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Denpom IM/I.

Atas dalil Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana keberadaan



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka mutlak diperlukan sebagai salah satu kelengkapan berkas perkara maka BAP dibuat oleh Penyidik yang diangkat berdasarkan ketentuan undang-undang dan disumpah sebelum memangku jabatannya sebagai seorang Penyidik jadi BAP Tersangka dalam berkas perkara secara formal dan materiel syah menurut hukum. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Terdakwa di damping Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Ary Wibowo sebelum menandatangani BAP Terdakwa membenarkan keterangannya selama dalam proses penyidikan tidak merasa dipaksa dan dipengaruhi penyidik dan menurut Saksi Verbalisan Serka Andi Setiawan pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi Militer tidak ada tekanan atau arahan dari Penyidik (vide pasal 108 ayat (1) UU No 31/1997) dan telah sesuai prosedur hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa, jadi Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa bukan berdasar hasil dari interogasi Terdakwa di kesatuannya yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa pada saat itu dibawah tekanan.

Bahwa Penyidik Polisi Militer melakukan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi dari bapak Taslim (orang tua laki-laki kandung korban) pada tanggal 22 Januari 2012 kepada Sub Denpom IM/1-5 bukan berdasar pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh kesatuan (Ankum) dan Ankum mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya apabila ada dugaan melakukan pelanggaran.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa mencabut keterangan pengakuan dalam BAP diperbolehkan, merupakan hak Terdakwa mempunyai hak Ingkar namun untuk pencabutan kembali keterangan pengakuan Terdakwa yang demikian harus mempunyai landasan yang berdasar dan bersifat logis pada saat pemeriksaan Terdakwa dipersidangan hasil BAP di perlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan

BAP...

BAP yang dibuat di Pom pada tanggal 5 Maret 2012 benar serta tidak ada yang di rubah ternyata dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan pengakuannya yaitu tidak mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani, pencabutan keterangan Terdakwa ini tidak mempunyai dasar yang kuat dan logis justru menunjukan ketidak jujuran Terdakwa sementara di dalam BAP Terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani dan berkomunikasi berulang kali dengan korban melalui HP pada tanggal 23 Desember 2011 saat suami korban Praka Nurdin pergi ke Langsa atau tidak sedang berada di rumahnya bersama korban, juga Terdakwa mengakui pada tanggal 23 Desember 2011, pukul 21.00 WIB datang sendiri ke rumah korban dengan membawa 3 (tiga) bungkus bakso dan dimakan bersama oleh Terdakwa, korban dan anak korban dan bekas mangkok serta sisa bakso tersebut masih ada di meja ruangan tamu dan dilihat atau ditemui oleh Saksi-1 (sdr Taslim) dan Saksi-2 (Sdri.Sukesih) yaitu orang yang pertama kali menemukan mayat korban sehingga alasan Terdakwa mencabut keterangan pengakuannya dalam BAP penyidik karena ketika dalam penyidikan dalam keadaan tidak bebas berada di bawah tekanan dan paksaan serta tidak tahan lagi karena dipukuli oleh Danki Yonif 114/SM Kapten Inf Sunardi dalam penyidikan dan dipukuli oleh Dan Unit Denpom I/IM Bener Meriah Lettu Cpm Aminoto ketika dilakukan interogasi tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang cukup.

Bahwa pertimbangan Judex factie dalam memutus perkara Terdakwa sudah sesuai dengan hukum acara dan ketentuan dalam pasal 171 UU No 31/1997, diantaranya sejak saat penyusunan surat Dakwaan (vide pasal 130 UU No 31/1997), pemeriksaan para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dan penyusunan tuntutan Oditur sudah sesuai dengan aturan dan didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti serta petunjuk-petunjuk yang berhubungan satu dengan yang lain dan



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keyakinan Hakim sebagai Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Praka Muhammad Tohir adalah pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani pada tanggal 23 Desember 2011 di asmil Yonif 144/SM Bener Meriah tidak ada rekayasa dan upaya untuk mengorbankan Terdakwa, karena dalam pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama menggunakan penunjuk sebagai alat bukti telah sesuai pasal 177 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 yang didasarkan pada keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain, karena alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah di-dukung alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan surat sebagaimana dimaksud pasal 177 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama. Dengan demikian ketentuan minimal alat bukti yang disebut dalam pasal 171 telah terpenuhi dan menurut keterangan-keterangan Saksi-3 Harleni (istri Terdakwa) dipersidangan yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-3 Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 karena sakit hati pada Korban yang sering menjelek jelekkan istri Terdakwa dan mertua-nya serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (istri Terdakwa), Terdakwa mem-bunuh Korban karena disuruh oleh Praka Nurdin (suami Korban) dengan imbalan uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) bila telah berhasil, hal ini disampaikan pada waktu Terdakwa memuat bahan kayu milik Praka Nurdin di Gang AAB pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 dan keterangan ini dikuatkan dengan keterangan Praka Nurdin yang mengatakan yang telah menyuruh Terdakwa mengangkut kayu miliknya.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan berupa HP, kalung emas dan uang sebesar Rp 1.200.000.(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari korban setelah Terdakwa selesai melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fitriani dimana sebelumnya HP milik korban tersebut sempat digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi via SMS kepada Ibu Danki yang isinya " Bu, Saya ke Langsa ". Setelah ditunjukkan kepada suami korban Praka Nurdin dan kedua orang tua korban yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan bahwa HP,

kalung...

kalung emas dan uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah milik Sdri.Neni Fitriani dan alasan Terdakwa mengatakan bahwa HP,kalung emas dan uang sebesar Rp 1200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) didapat Terdakwa pada saat jalan kaki sore di depan Mayonif 144/SM pada tanggal 24 Desember 2011 tiba-tiba ada satu unit mobil Avanza sedang melintas melempar bungkusan tepat di depan Terdakwa selanjutnya bukusan tersebut Terdakwa ambil dan setelah dibuka ternyata berisi HP, kalung emas dan uang sebesar Rp.1200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawa pulang dan disimpan di bawah tangga rumah mertuanya, alasan Terdakwa adalah alasan yang mengada-ada, tidak rasional dan masuk akal, karena dalam pembicaraan melalui HP maupun SMS, Terdakwa selalu berbohong mengatakan posisi keberadaannya, padahal Terdakwa belum berangkat dari rumahnya sambil menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan niatnya dan sesuai dengan fakta persidangan, tidak ada orang lain selain diri Terdakwa yang datang ke rumah Korban pada hari kejadian sampai diketahuinya Korban meninggal dunia.

Bahwa di persidangan Terdakwa mencabut semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik dengan alasan dibawah tekanan dan paksaan dengan pemukulan, hal ini dalam praktek persidangan telah sering terjadi, namun sesuai dengan fakta persidangan tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh Terdakwa disamping itu pencabutan keteranganTerdakwa dalam BAP tidak didukung keterangan-keterangan Saksi, dan menurut Putusan MA No. 414K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 menyatakan tidak dapat menerima pencabutan keterangan



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Pembatalan Keterangan

Terdakwa dan pembatalan keterangan tersebut tidak beralasan dan mempunyai alasan yang logis yang bernilai juridis sehingga pembatalan keterangan Terdakwa di dalam BAP dipersidangan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Majelis Hakim dan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Pertimbangan-pertimbangan dan Kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan adalah tepat dan sesuai dengan dakwaan serta tuntutan kami.
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan yang terbukti dalam sidang.

Dan Oditur Militer memohon kepada Hakim Pengadilan Militer Tinggi I untuk memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 19 Juli 2011.

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Oditur Militer pada dasarnya menjawab Memori Banding dari Penasehat Hukum dan secara keseluruhan sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

2. Terhadap Dissenting Opiniom (DO) dari Hakim anggota-I.

Bahwa terhadap beda pendapat yang terjadi dalam Musyawarah Hakim (Muskim) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa beda pendapat dalam Musyawarah Hakim dalam hukum diperbolehkan atau sah-sah saja dan perlu di hormati menurut pasal 14 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang

mempunyai...

mempunyai alasan juridis (hukum) dengan catatan pendapat tersebut berdasar pertimbangan serta alasan-alasannya (Vide pasal 188 ayat 3 UU No 31/1997) Majelis Hakim adalah Tim, pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak atau dari hasil kerja Tim dan beda pendapat yang disampaikan oleh Hakim Anggota-I sangatlah disayangkan karena pertimbangan-pertimbangan serta alasan yang disampaikan tidak sepatutnya disampaikan oleh seorang Hakim.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 9 Juli 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum serta pembuktian unsur dakwaan Susidair berdasar dari keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang serta berupa alat bukti petunjuk-petunjuk sudah memenuhi standar minimun dua alat bukti yang syah (vide pasal 171 UU no 31/1997) sehingga majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
Pembunuhan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa dalam melakukan aksinya melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Neni Fetriani tergolong sadis, tidak menunjukkan perbuatan orang yang beragama dan tidak berprikemanusiaan, Terdakwa membunuh korban atau isteri teman dekatnya sendiri yang notabene istri teman satu leting dengan cara dua kali tusukan di leher kanan tembus ke leher belakang dan memotong urat nadi pergelangan tangan kiri korban serta meninggalkan mayat korban dan anak korban yang masih balita begitu saja, Terdakwa kabur sambil mengambil barang-barang korban, dipandang Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan dalam lingkungan TNI-AD dan perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AD dimata masyarakat karena TNI berasal dari rakyat untuk rakyat (melindungi rakyat) bukan untuk membunuh rakyat.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga harus dikuatkan

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 338 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Tohir Praka Nrp. 31040198840482.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 89-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 9 Juli 2012 untuk seluruhnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Menyerahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 119600010750569 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 119600010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)